

MASYARAKAT – FORUM KEWASPADAAN DINI – PENGGANTI ANTAR WAKTU  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 56 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2021-2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Forum  
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Kepulauan Seribu  
Utara tanggal 8 Januari 2025 dan Surat Camat Kecamatan Kepulauan  
Seribu Utara tanggal 9 Januari 2025, telah diusulkan nama pengganti  
antar waktu anggota FKDM.

- Bahwa sehubungan dengan usulan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati terkait untuk menetapkan anggota pengganti guna mengisi kekosongan dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas deteksi dini serta cegah dini di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2001; Pergub DKI Jakarta No. 138 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Keputusan Bupati Nomor 635 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Memberhentikan dengan hormat Saudara M. Alwi sebagai Anggota FKDM Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
  2. Mengangkat Saudara Abdul Gani sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) FKDM Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk sisa masa bakti periode 2021-2025.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Biaya pelaksanaan tugas FKDM dibebankan pada APBD melalui DPA Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.